

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3. Para Pejabat Administrator;
- 4. Para Pejabat Pengawas;
- 5. Para Pejabat Fungsional.

SURAT EDARAN NOMOR: SE/46/VII/IR/IR.04.05/2024/BNN

TENTANG

PENCEGAHAN TERJADINYA PERMASALAHAN PSIKOLOGI DAN PERUBAHAN PERILAKU TERHADAP PEGAWAI BNN TERUTAMA YANG TERLIBAT JUDI *ONLINE* DAN PINJAMAN *ONLINE*

1. Rujukan


- a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
- h. Peristiwa yang menonjol dalam satu tahun terakhir adanya tindakan kejahatan yang disebabkan karena terlibat perjudian dan pinjaman *online*.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini disampaikan tersebut alamat bahwa sebagai langkah pencegahan terjadinya permasalahan psikologi pada pegawai BNN perlu dilakukan pengamatan dan perhatian khusus / penilaian perubahan perilaku terhadap pegawai yang terlibat judi online dan pinjaman online secara periodik, adapun beberapa perilaku menonjol yang dapat diobservasi sebagai berikut:
 - a. Sering terlambat dengan berbagai alasan, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan mendahului jam pulang kantor (tidak Disiplin);

- b. Menarik diri dari pergaulan dan tidak peduli terhadap lingkungan;
- c. Memusuhi orang lain, muncul perilaku baru yang bersifat negatif diluar kebiasaan;
- d. Mudah tersinggung dan marah;
- e. Sikap tampang tidak rapi dan tidak sesuai ketentuan;
- f. Menghindar dari tanggung jawab;
- g. Melanggar norma atau tindakan tidak terpuji;
- h. Sering mengeluh dan membangkang;
- i. Mengajukan pinjaman yang berlebihan untuk keperluan / pengunaan yang tidak jelas;
- j. Adanya laporan dari rekan kerja atau masyarakat adanya perilaku pegawai yang tidak etis
- 3. Berkaitan dengah hal tersebut diatas, agar para Kasatker melakukan langkahlangkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan deteksi dini terhadap perubahan perilaku pegawainya jika ada indikasi penyimpangan agar segera dilakukan pemanggilan dan diberikan pelayanan konsultasi;
 - b. Berdayakan pegawai yang memiliki kompetensi Psikologi dan Konselor untuk melakukan pembinaan psikologis secara berkelanjutan;
 - c. Perlu dilakukan sidak dan pengecekan terhadap *handphone* pegawainya baik secara keseluruhan atau acak kepada yang terindikasi / dicurigai melakukan judi *online*;
 - d. Mempedomani persyaratan pemberian izin penggunaan senjata api organik BNN terhadap pegawai;
 - e. Segera dilakukan penarikan senjata api organik BNN apabila ditemukan perubahan perilaku dan adanya potensi pelanggaran/penyimpangan atau permasalahan;
 - f. Melakukan penegakan Kode Etik dan Disiplin maupun proses Pidana terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran / penyimpangan terutama melakukan judi *online* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 04 Juli 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN.

